

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika yakni termasuk kejahatan sebab tanpa hak memakai narkotika atau melawan hukum serta dimanfaatkan guna tujuan yang sifatnya negatif, sehingga menyebabkan pemakainya ingin berkali-kali menggunakannya. Pelaku yang memakai narkotika dengan melawan hukum dan tanpa hak ialah termasuk tindak kejahatan. Tindak kriminal atau kejahatan yakni sebuah wujud dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dalam masyarakat, dan ini sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam masyarakat. Kejahatan, bagaimanapun juga adalah pengertian hukum, yakni tindakan manusia yang bisa dipidana oleh hukum pidana.¹

Kasus penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi mensasar pengguna dewasa, narkoba kini mulai merambah pada anak, remaja, dan wanita dari berbagai kalangan. Pada tahun 2014, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 4,147.1 (dalam ribuan orang). Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 4,333.5 (dalam ribuan orang) pada tahun 2015. Pada tahun 2016, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 4,661.9 (dalam ribuan orang). Jumlah ini kemudian meningkat di tahun 2017,

¹ Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.17.

dengan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 4,661.9 (dalam ribuan orang). Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini kemudian meningkat di tahun 2018 menjadi 4,800.6 (dalam ribuan orang). Pada tahun 2019, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat menjadi berjumlah 4,921.2 (dalam ribuan orang). Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi 5,024.9 (dalam ribuan orang) pada tahun 2020 (sumber: News Detik.com). Jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah narkotika jenis ganja penggunaannya mencapai 63 persen (sumber: Liputan6.com). Penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkotika. Masalah tersebut berpengaruh pada fisik, mental, emosional maupun spiritual. Penyalahgunaan juga akan selalu menolak untuk berhenti menggunakan narkotika baik untuk sekali maupun selamanya.² Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat. Peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut. Hal tersebut, tidak terlepas dari peran hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertugas untuk mengadili tersangka dan terdakwa. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus memiliki pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut sesuai dengan keadilan.

²Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 13.

Tugas dari seorang hakim di antaranya ialah melakukan upaya penegakan keadilan, selain itu juga memiliki tugas untuk menegakkan kembali hukum yang sudah dilanggar. Peran hakim yang menjatuhkan hukuman pidana dengan sanksinya berupa pidana kepada terdakwa. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, seorang terdakwa akan mendapat sanksi tindakan atau sanksi pidana berupa rehabilitasi yang diputuskan hakim. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba memberi wewenang kepada seorang hakim untuk memberi tindakan rehabilitasi atau menjatuhkan hukuman pidana penjara bagi pecandu narkoba.

Penjatuhan putusan untuk pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Bantul masih terdapat perbedaan pada dua putusan dengan tindak pidana yang sama, yaitu pada kasus penyalahgunaan narkoba pada putusan **Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Btl (Narkoba)** dengan isi putusan yang Menyatakan Terdakwa Tri Wahyudi Alias Kotrek Bin Margono, di atas, secara sah terbukti serta meyakinkan bersalah menyalahgunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri seperti dalam dakwaan alternatif ketiga; Terdakwa dijatuhi pidana, maka dari hal tersebut dipidana penjara selama setahun; Memberi perintah pada terdakwa untuk menjalani perawatan atau pengobatan lewat rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial Yayasan Galilea selama 1 (satu) Tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan; Menetapkan masa penangkapan serta penahanan Terdakwa dikurang semuanya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap untuk

dilakukan penahanan; Menetapkan barang bukti berbentuk: 1 (satu) lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun yang mengandung narkotika dengan berat kurang lebih 0,24 gr, 1 (satu) puntung rokok yang di dalamnya berisi irisan daun yang mengandung narkotika dengan berat kurang lebih 0,22 gr, dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan BOVI'S, dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5 plus warna gold dengan nomor WA 089622254512, dilakukan perampasan untuk Negara; Terdakwa dibebankan melakukan pembayaran biaya perkara dengan nominal lima ribu rupiah. Sedangkan **putusan 78/Pid.Sus/2020/PN Btl (Narkotika)** dengan isi putusan menyatakan terdakwa Fandy Nagam Muttaqi Muslih Bin Bimo Sunggono secara sah terbukti serta menyakinkan bersalah menjalankan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan ; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berupa rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Galilea selama 8 (delapan) bulan habis; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan agar barang bukti

berupa : 2 (dua) lintingan rokok dimana di dalamnya berisikan irisan daun yang terdapat kandungan narkotika dengan berat lebih kurang 0,69 gram; Dikembalikan kepada Penuntut Umum:1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan IMPERIAL; Dimusnahkan; 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J6 warna Hitam dengan nomor WA 085802675843; Dirampas untuk Negara; Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Perbedaan hasil putusan yang telah dijabarkan di atas disebabkan perbedaan pandangan hakim dalam menilai suatu perkara yang sama atau yang dapat dipersamakan. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriousness delik yang dilakukan dan keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya serta kepribadian si pelaku perbuatan. Di samping itu, pemberian pidana tersebut proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lain, khususnya oleh terpidana. Hal-hal tersebut di atas merupakan sedikit dari sekian banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan putusan oleh hakim.³ Hakim yang menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama, maka akan terjadi disparitas.

Disparitas dalam bahasa Indonesia memiliki arti perbedaan. Disparitas pidana secara umum adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat

³ Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, Kus Rizkianto, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Narkoba*”, (2012), Vol.7 No.2 Pandecta. [217]

bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang benar.⁴ Perbedaan penjatuhan hukuman pidana pada beberapa putusan tindak pidana narkoba terhadap perkara yang sama atau serupa mengakibatkan permasalahan dikalangan masyarakat.⁵ Biasanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara atau direhabilitasi. Namun, terdapat terdakwa penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi putusan keduanya yaitu penjara dan juga rehabilitasi. Hal terjadi karena pandangan para hakim terhadap data-data dalam perkara tersebut, selain itu asas-asas yuridis dan asas yang tidak tertulis yang kompleks harus diperhatikan oleh hakim dalam mengambil putusan perkara penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menarik untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasakan ada ketertarikan untuk meneliti tentang **“Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Di Pengadilan Negeri Bantul”**.

⁴ Riri Novita Sari dan M.Ardiansyah Lazuardi, *“Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba”*, (2019), Vol. 2 No.1 Untidar. [154]

⁵ Berliandista Yustianjarnimas Irianto, *“Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkoba”*, (2020), Vol.3 (3) Jurist-Diction. [823]

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I?
2. Bagaimana upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah pada sub bab sebelumnya menjadikan dasar tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I.
2. Untuk mengetahui upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljanto “Peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁶ Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan

⁶ Moeljato, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana.

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain⁷:

1. Perbuatan melawan hukum
 2. Pelanggaran pidana
 3. Perbuatan yang boleh di hukum.
 4. Perbuatan yang dapat di hukum.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan dasar-dasar tertentu, jenis tindak pidana dikelompokkan menjadi:

1. Menurut KUHP, dikelompokkan meliputi *wetdelict* (pelanggaran) yang termuat dalam Buku III KUHP Pasal 489- Pasal 569 serta *rechtsdelict* (kejahatan) yang termuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 - Pasal 488. Kejahatan yakni sebuah tindakan yang berlawanan dengan keadilan walaupun aturan dalam Undang-Undang tidak memberikan ancaman kejahatan dengan pidana. Sementara, tindak pidana undang-undang atau pelanggaran ialah sebuah tindakan yang masyarakat baru menganggapnya suatu tindak pidana sebab diatur dalam suatu perundang-undangan.
2. Cara merumuskannya, dikelompokkan meliputi *materiil delicten* (tindak pidana materil) dan *formeel delicten* (tindak pidana formil). Tindak pidana formil yakni tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangannya merupakan melakukan suatu

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

perbuatan. Apabila seorang sudah bertindak dengan rumusan delik maka seseorang tersebut sudah melakukan delik (tindak pidana), bagaimana konsekuensi dari perbuatan tersebut tidak dipermasalahkan.

- Contohnya: Pasal 362 KUHP terkait pencurian yakni perbuatan yang berupa “mengambil barang” dengan tidak mempersoalkan suatu akibat dari pengambilan barang itu. Sementara, inti dari tindak pidana materil ialah larangannya yaitu terhadap memicu akibat yang tidak diperbolehkan, karenanya mereka yang memicu akibat yang tidak diperbolehkan tersebutlah yang dipidana dan dipertanggungjawabkan. Baru selesainya tindak pidana tersebut apabila akibatnya telah terjadi sementara untuk upaya melakukan tindakan tersebut tidak dipersoalkan.
- Contohnya: Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan, yakni tindakan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

3. Ditinjau berdasarkan bentuk kesalahan, dikelompokkan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya.

- Contohnya: Pasal 187 KUHP terkait kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir dan

Pasal 338 KUHP terkait pembunuhan. Tindak pidana tidak disengaja ialah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan.

- Contohnya: Pasal 359 KUHP terkait kealpaan yang menjadikan seseorang luka atau mati.

4. Berdasar pada macam perbuatannya, dikelompokkan menjadi *omisionis* (tindak pidana pasif) dan *delik comissionis* (tindak pidana aktif atau positif). *Comissionis* (tindak pidana aktif) yakni tindak pidana yang berbentuk perbuatan aktif. Definisi dari perbuatan aktif yakni sebuah tindakan yang guna mewujudkan tindakan tersebut ditandai dengan terdapatnya gerakan dari anggota tubuh yang melakukan perbuatan tersebut.

Contohnya: Pasal 378, 338, dan 362 KUHP. *Omisionis* (tindak pidana pasif) yakni tindak pidana yang berwujud tidak melakukan suatu perbuatan. *Omisionis* ini juga dinamakan dengan tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Contohnya: Pasal 531 terkait pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong, dimana macamnya dikelompokkan menjadi:

- a. Tindak pidana murni yakni tindak pidana yang unsur perbuatannya pada dasarnya berwujud perbuatan pasif atau tindak pidana yang dirumuskan secara formil.

Contohnya: Pasal 552, 304, 224 KUHP.

b. Tindak pidana tidak murni yakni tindak pidana dimana di dalamnya memuat unsur terlarang namun dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan atau tindak pidana dimana secara dasarnya berwujud tindak pidana positif, namun bisa dilakukan secara tidak aktif.

Contohnya: Pasal 338 KUHP, bayi tidak disusui ibunya, sehingga bayinya meninggal.

5. Berdasarkan perlu ataukah tidak pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan.

Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

6. Berdasar kepada berat atau ringan ancaman pidana, dikelompokkan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan

kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

Contohnya: Pasal 362 terkait pencurian. Sementara, dalam wujud yang diperingan ataupun diperberat memaparkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, dimana selanjutnya ditambah dengan berbagai unsur yang secara tegas sifatnya meringankan atau memberatkan dalam rumusan.

- Tindak pidana yang diperingan, contohnya: Pasal 341 KUHP terkait pembunuhan terhadap anak yang baru lahir yang dilakukan ibunya.
- Tindak pidana yang diperberat, contohnya: Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana.

3. Disparitas

Disparitas dalam bahasa Indonesia memiliki arti perbedaan, dalam ilmu hukum disparitas (*disparity of sentencing*) yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama, Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas ini atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama.⁸ Disparitas memiliki konsekuensi yang dalam sebab di dalamnya mengandung berbagai pertimbangan konstitusional antara kebebasan seseorang dengan hak negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana terkait ini harus dimaknai sebagai pengenaan penderitaan yang dilakukannya

⁸ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, I Made Sepus dan I Nyoman Sujana, “*Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*”, (2020), Vol.2 No.2 Jurnal Analogi Hukum. [129]

secara sengaja oleh lembaga atau orang dengan wewenang atau kekuasaan terhadap individu yang sudah menjalankan tindak pidana menurut undang-undang. Terjadinya disparitas pidana bisa dalam beragam kategori, yakni:

- a. Disparitas antara tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang tidak berbeda.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- c. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁹

Terjadinya disparitas bukan sebatas terhadap tindak pidana yang sama, namun juga dari putusan hakim dan terhadap tingkat keseriusan dari tindak pidana. Putusan hakim tersebut bisa dari majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama ataupun satu majelis hakim.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai tambahan khasanah pengetahuan ilmu hukum berhubungan dengan disparitas putusan hakim dalam memberikan putusan pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I serta upaya untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana tersebut.

⁹ Kurnia Dewi Anggraeny, “*Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Sleman*”, (2016), Vol.7 No.2. [225-236]

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu sebagai tambahan informasi kepada masyarakat, pelaku penyalahgunaan narkotika dan pihak kepolisian tentang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada penyalahgunaan narkotika.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis memanfaatkan penelitian hukum normatif dengan karakteristiknya yakni memakai data sekunder. Data sekunder, bersumber dari dokumen-dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, dokumen, penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang cocok dengan objek penelitian. Bahan hukum sebagai data sekunder meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰ Yeni Widowaty, “*Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*”, (2012), Vol.19 No.12 Jurnal Media Hukum. [287]

- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04
Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- h) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-
029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke
dalam Lembaga Rehabilitasi
- i) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun
2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau
Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- j) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis
Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- k) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib

Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna,
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib
Lapor

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berwujud artikel, buku-buku hukum termasuk kamus-kamus hukum, disertasi, tesis, dan skripsi hukum, jurnal hukum, serta berbagai komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki kegunaan memberi informasi pada peneliti seperti suatu “petunjuk” menuju arah manakah peneliti akan mengambil langkah. Jika tulisan tersebut berbentuk artikel di jurnal hukum, disertasi, atau tesis, maka tulisan tersebut bisa saja menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian sebagai titik mula dalam mengawali penelitian. Artikel-artikel serta buku-buku hukum yang dirujuk ialah yang berrelevansi dengan yang akan dijadikan penelitian. Sama juga terkait berbagai komentar atas putusan pengadilan diperlukan suatu penyeleksian kasus yang sesuai akan objek yang diteliti. Bisa saja artikel atau buku terkait permasalahan lainnya dari objek penelitian dijadikan sebagai bahan rujukan dengan ketentuan terdapat hubungan dengan yang diteliti itu. Terkait ini peneliti diharuskan

memiliki ketajaman pemikiran yuridis peneliti dalam mengatasi isu yang tengah ditangani.¹¹

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup ensiklopedia, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Dalam hal ini untuk melengkapi data maka diperlukan narasumber yaitu Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Koko Riyanto, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data melalui pengkajian sumber-sumber bahan hukum sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan bahan media massa yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum terkait obyek penelitian, data-data yang diperoleh dari teori dan hasil penelitian, kemudian disusun dan disajikan ke dalam bentuk uraian atau kalimat yang dapat dipelajari.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 195-196.

